BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Jalan Jl. Ujang Dewa RT 01 RW 01 Blok B2 No. 5 Komplek Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Selatan
Email : bawaslununukan@gmail.com

Nomor : 049/K.KU-03/HM.02.00/X/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Nunukan
di -
Nunukan

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

   b. Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

   c. Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

   d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

   e. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

   f. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Formulir Temuan, Kajian dan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan terhadap Temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 07/TM/PG/Kab.Nunukan/24.05/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020, bahwa ditemukan :
   - Terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang memuat foto tokoh masyarakat atau foto yang bukan pengurus Partai Politik pengusung sebanyak 96 APK yang tersebar di 4 Kecamatan yakni Sebatik berjumlah 6 APK, Sebatik tengah 5 APK, Sebatik Timur 18 APK, dan Nunukan 67 APK. Sedangkan untuk

Edit dengan WPS Office

pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur Kaltara atas nama Zainal dan Yansen berjumlah 55 APK, untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan atas nama Asmin Laura dan Hanafiah berjumlah 40 APK, sedangkan Danni Iskandar dan Muhammad Nasir berjumlah 1 APK.

- Terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tidak memiliki surat izin berjumlah sebanyak 418 APK tersebar di 9 Kecamatan yakni Nunukan Selatan berjumlah 78, sebatik 2, sebatik tengah 3, sebatik timur 34, sebatik barat 13, sembakung 13, sebuku 44, nunukan 227, dan krayan selatan 4. Sedangkan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Kaltara atas nama Udin Hianggio dan Undunsyah berjumlah 9 APK, Irianto Lambrie dan Irwan Sabri berjumlah 99 APK, Zainal dan Yansen berjumlah 144 APK, untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan atas nama Asmin Laura dan Hanafiah berjumlah 129 APK, Danni Iskandar dan Muhammad Nasir berjumlah 107 APK.
- Terdapat Alat Peraga Kamapanye (APK) yang terpasang tidak sesuai dengan ukuran yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu sebanayak 43 APK dengan sebaran 5 APK di Kecamatan Nunukan, 2 APK di Kecamatan Nunukan Selatan, dan 36 APK di Sebuku yang terdiri dari 13 APK untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara atas nama Irianto Lambrie dan Irwan Sabri. 14 APK pasangan calon Zainal dan Yansen, dan untuk untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan atas nama Asmin Laura dan Hanafiah berjumlah 14 APK dan untuk pasangan calon Danni Iskandar dan Muhammad Nasir 2 APK. Adapun data dimaksud ***terlampir.***

3. Berdasarkan temuan nomor : 07/TM/PG/Kab.Nunukan/24.05/X/2020 tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, sebagaimana Ketentuan Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selanjutnya diteruskan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Nunukan, 06 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
KETUA,

MOCH. YUSRAN

Edit dengan WPS Office

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Selor.
2. Kasat Pol PP Kabupaten Nunukan
3. Arsip.

Edit dengan WPS Office